



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 6122 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO JAWA TIMUR KE DALAM UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur Nomor : 5/YPTD/K-i/IX/1439, tanggal 18 April 2018 tentang Permohonan Penggabungan Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur ke dalam Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, perlu ditetapkan Izin Penggabungan perguruan tinggi keagamaan Islam tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penggabungan Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur kedalam Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA TIMUR KE DALAM UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA TIMUR

KESATU : Memberikan Izin Penggabungan Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur kedalam Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Nomor 24 tanggal 23 September 1963 dibuat oleh Notaris Tjiok Hong Wan sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 13 tanggal 4 April 1987 dibuat oleh Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Nomor 4 tanggal 10 Januari 2008 dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi, SH sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Nomor 2 tanggal 3 Mei 2010 dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-290 tanggal 27 Mei 2010.

Fakultas dan Program Studi pada Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur yang bergabung pada Universitas Darussalam Gontor Ponorogo yaitu:

1. Fakultas Tarbiyah, program studi :
 - a. Pendidikan Agama Islam, Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Bahasa Arab, Program Sarjana;
2. Fakultas Ushuluddin, Program Sarjana;
 - a. Aqidah dan Filsafat Islam, Program Sarjana;
 - b. Studi Agama-agama, Program Sarjana;
 - c. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Program Sarjana;
3. Fakultas Syariah, program studi :
 - a. Perbandingan Madzhab, Program Sarjana;
 - b. Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Sarjana;
4. Program Pasca Sarjana, program studi :
 - a. Hukum Ekonomi Syariah (S 2);
 - b. Pendidikan Bahasa Arab (S 2);
 - c. Aqidah dan Filsafat Islam (S 2);
 - d. Aqidah dan Filsafat Islam (S 3);

- KEDUA** : Perubahan nama, logo, kepengurusan dan hal-hal lain menyangkut penyelenggaraan Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut diatas, menjadi tanggungjawab Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Gontor Ponorogo.
- KETIGA** : Pembinaan akademik dan dosen pada Fakultas dan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut diatas tetap di bawah pembinaan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam).
- KEEMPAT** : Fakultas dan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut diatas dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Fakultas dan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEENAM** : Fakultas dan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KETUJUH** : Fakultas dan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut wajib:
1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

- KEDELAPAN : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KESEMBILAN : Apabila Fakultas dan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2018
a.n. MENTERI AGAMA

~~DIREKTUR~~ JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

